

EDITORIAL

Tahun 2017, beberapa daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang baru secara serentak. Meski pemilihan kepala daerah itu baru berlangsung tahun depan, namun suhu politik di berbagai daerah, khususnya Jakarta terasa mulai memanas. Upaya untuk saling menjatuhkan lawan-lawan politik terlihat jelas. Media cetak maupun elektronik tampaknya lebih fokus untuk mengambil kesempatan meningkatkan rating mereka. Padahal, media merupakan komponen penting bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat. Media bertanggung jawab untuk secara terbuka memaparkan keberadaan calon-calon kepala daerah, sehingga rakyat bisa memiliki informasi yang akurat tentang keberadaan calon-calon kepala daerah tersebut dan rekam jeaknya. Jika tidak, maka rakyat terpaksa harus memilih calon pemimpin mereka seperti “memilih kucing dalam karung”. Media harus menginformasikan secara terbuka, indikator apa yang bisa menjadi alat ukur untuk menakar kompetensi calon kepala daerah untuk bisa mengelola negeri ini dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pada kondisi seperti ini partisipasi politik rakyat yang sangat strategis harus dilakukan secara cerdas dan bijak. Hanya dengan cara itulah wakil-wakil rakyat yang handal dapat terpilih. Jika tidak, maka para kepala daerah yang menduduki tempat strategis itu akan diisi oleh mereka yang tidak kompeten dan hanya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, apalagi jika yang menjadi tujuan kepala daerah terpilih itu hanyalah pada usaha mengembalikan ongkos politik yang mahal. Terlaksananya pemilihan calon-calon kepala daerah melalui pemilihan yang bersih menjadi taruhan penting apakah demokrasi di negeri ini telah berjalan dengan baik atau masih menunggu waktu panjang lagi.

Kita tentu paham, untuk bisa terpilih menjadi kepala daerah, seorang calon kepala daerah tidak hanya butuh banyak dana (uang), dan pandai bagaimana mendulang suara sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus memikirkan, dedikasi apa yang dapat dilakukan setelah berada di singgasana empuk kursi kepala daerah. Kepala daerah sejatinya mesti memiliki pendidikan yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Apalagi dengan diterbitkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-undang No.22 Tahun 1999, sejak diterbitkannya undang-undang itu maka kepala daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹

Lemahnya kemampuan pemimpin publik dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, lebih parah lagi jika perumusan kebijakan yang penting itu dilahirkan karena perselingkuhan antara nafsu untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka dapat dipastikan produk kebijakan yang dilahirkan seorang kepala daerah hanya akan menyengsarakan rakyat saja. Realitas ini tampak dalam perumusan kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta yang menimbulkan kontroversi, apalagi aroma korupsi semerbak mengiringi perumusan kebijakan tersebut.

Fakta banyaknya kepala daerah yang tidak berkualitas bukan hanya terlihat dari banyaknya kepala daerah yang harus mendekam di penjara semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga hingga saat ini. Awal tahun ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut sebanyak 3.000 peraturan daerah (perda). Ribuan perda yang dimaksud itu ternyata hanya membuat

¹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

kemunduran pembangunan di daerah, dan mempersulit para pencari kelengkapan data-data yang diperlukan, seperti permohonan perijinan, dll. Alasan kepala daerah menggelontorkan peraturan daerah itu adalah demi keamanan, ketertiban dan demi pemasukan anggaran di daerah masing-masing. Realitas tersebut menunjukkan bahwa banyak kepala daerah di negeri ini tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi di daerahnya. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan juga tidak menjawab permasalahan yang ada, bahkan justru menghalangi kemajuan daerah tersebut.

Apabila kepala daerah terpilih tidak kompeten menjalankan tugasnya, maka kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah bukannya berpusat pada kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya berpihak pada segelintir orang. Itulah sebabnya bukan hanya dari segi ekonomi negeri ini tertinggal, tapi juga di bidang pendidikan. Bahkan kehidupan antaragama yang dulunya dikagumi banyak negara, saat ini menjadi persoalan yang sulit dan menghambat pembangunan bangsa dalam segala bidang.

Kebijakan pendidikan, yang terkenal dengan slogan: “ganti menteri ganti kurikulum”, membuat pendidikan di negeri ini tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Selama pemerintahan Orde Lama, pembangunan nasional Indonesia, termasuk bidang pendidikan tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini terjadi karena selama itu Indonesia bukan saja harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari serbuan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, tetapi juga pemerintah Indonesia disibukkan menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang tersebar di beberapa daerah, dan juga mengalami tiga belas kali pergantian kabinet yang tentu saja menghambat lajunya pembangunan nasional.

Pada era Orde Baru kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sekadar memperluas kesempatan belajar tanpa memperhatikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi penyelenggaraan pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Sekolah-sekolah

inpres yang tersebar di berbagai pelosok negeri ini adalah potret kebijakan pendidikan yang mengutamakan kesempatan belajar namun minim fasilitas dan kualitas. Pemandangan perihal kondisi sekolah yang minim, mulai dari kualitas guru yang tidak memadai, sampai pada fasilitas pendidikan yang amat minim sangat mudah dijumpai, khususnya di pelosok-pelosok negeri ini.²

Di bidang agama kita mengenal kebijakan UU Nomor 1/PNPS/1965 terkait dengan penodaan, penghinaan, dan penyimpangan terhadap agama resmi, dan terus dilestarikan hingga era Orde Baru. Kebijakan ini membuat agama-agama di luar enam agama resmi terdiskriminasikan. Demikian juga politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan), di mana setiap warga negara dilarang membicarakan topik berbau SARA, apalagi untuk maksud memperolok orang lain. Mereka yang melakukannya akan dikenai sanksi pencemaran nama baik, dan jika secara langsung mengganggu legitimasi pemerintah akan dikenai sanksi subversif.³

Diskriminasi atas nama agama mengakibatkan sulitnya orang-orang terbaik di negeri ini tampil menjadi pemimpin publik. Contoh, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sukses dengan kerja nyatanya, dan memikat hati rakyat, berniat tampil dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Langkah Ahok ini pun tidak luput dari provokasi penggemosan suara dengan aroma SARA. Latar belakang agama dan ras Ahok kerap dipersoalkan oknum-oknum yang hanya ingin menjatuhkan Gubernur DKI tersebut.

Peran penting pejabat daerah sebagai pejabat publik bisa dipahami dengan melihat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebijakan

² Soedijarto, *Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional* (makalah ini disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional" yang diselenggarakan oleh PPA GMNI di Jakarta, 24 Juni 2011)

³ Ahmad Nurcholis dkk., *Melawan Kekerasan Atas Nama Agama* (Jakarta: ICRP, 2011), 7-11.

publik, yang *out put*-nya tampak dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seorang pejabat publik memahami itu, maka tentu tidak akan ada ribuan peraturan yang justru menghambat pembangunan.

Istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta “polis” (negara-kota) dan “pur” (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi “politia” (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris “policie”, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.⁴ Menurut Tilaar dan Nugroho istilah kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis⁵, yang dirumuskannya demikian:

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.⁶

⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), 51.

⁵ Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktik praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practice). David Easton mendefinisikannya sebagai a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. James Lester dan Robert Steward mendefinisikannya sebagai a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined. Austin Steven A. Peterson mendefinisikannya sebagai government action to address some problem. B.G. Peters mendefinisikannya sebagai the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens. Michael Howlett dan M. Ramesh mengemukakan bahwa public policy is a complex numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decision. Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why they do it, and what difference it makes). Lihat: H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183-184.

⁶ *Ibid.*, 184-5.

Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan publik ini adalah jalan bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai apa yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia, yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan publik pendidikan adalah bagaimana negara mencapai apa yang diperintahkan Undang Undang Dasar 1945: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang”.⁷ Pemerintah mendapatkan mandat rakyat untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, itu berarti, isi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan kebijakan publik.

Demikian juga dalam kehidupan beragama, kebijakan yang dibuat pemerintah pusat atau daerah harus merupakan penunaian dari konstitusi. Kebebasan beragama yang merupakan syarat hadirnya toleransi antaragama harus didukung oleh perundang-undangan yang sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Terkait dengan kondisi-kondisi tersebut, maka jurnal *Societas Dei* pada terbitan kali ini memuat beberapa artikel penting untuk mendorong kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Artikel pertama, berjudul: “Tingkat Toleransi Antaragama di Indonesia” yang dibahas oleh Dr. (C) Binsar A. Hutabarat M.Th., dan H. Hans Panjaitan SS, secara khusus akan memaparkan mengenai tingkat toleransi di Indonesia. Pengukuran tingkat toleransi dalam masyarakat Indonesia ini penting untuk pemerintah melihat realitas toleransi antaragama di Indonesia, dan kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan penting untuk meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia. Tanpa toleransi antaragama yang terjaga dengan baik, pembangunan masyarakat

⁷ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 121.

Indonesia tidak akan berjalan mulus.

Artikel kedua ditulis oleh Dr. (C) Antonius Steven Un, yang saat ini menjadi staf pengajar di almamaternya, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional (STTRII). Un menulis: “Calvinisme dan Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Abraham Kuyper dan Implikasinya pada Etika Ilmu Pengetahuan”. Tulisan ini tidak bertujuan untuk meng-agama-kan paradig-paradigma ilmiah, namun penting untuk menolong bagaimana tokoh-tokoh agama dapat berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, secara khusus untuk Indonesia yang masih tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Amos Winarto Oei, seorang pendeta Sinode Gereja Kristus Tuhan dan saat ini menjabat sebagai Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan STT Aletheia Lawang, Jawa Timur, menulis artikel: “Pemahaman Identitas Moral dalam Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Etis bagi Para Peserta Didik Pendidikan Agama Kristen”, memberikan sebuah penelitian empiris mengenai pentingnya pendidikan moral bagi peserta didik. Selanjutnya, Jahdiel N. Perez, yang saat ini menjadi mahasiswa filsafat dan teologi Kristen di Harvard Divinity School, mengulas “Music-Makers and Reformed Theology”. Pada artikel kelima, Yasintus T. Runesi, dari Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menulis: “Universalisme Paulus menurut Alain Badiou: Uraian dan Tanggapan”.

Akhirnya, dalam artikel terakhir, Imelda Ginting dari Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional (STTRII) Jakarta, mengulas sebuah topik menarik yang saat ini sedang aktual di masyarakat, yakni masalah Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) dan menganalisisnya dari segi pemikiran John Calvin. Lebih jelasnya, artikel itu berjudul: “Legalisasi Pernikahan Sejenis dalam Perspektif Hukum Moral John Calvin”.